

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia diberikan kelebihan dan kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan manusia lain dimana interaksi tersebut mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan, untuk mencapai suatu kesejahteraan tersebut manusia sangat membutuhkan manusia lain karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, salah satu bentuk dari interaksi dan bergaul yang terjadi dalam suatu komunitas adalah komunikasi, komunikasi dibutuhkan karena dengan komunikasi seseorang akan mengerti tentang apa yang diinginkan orang lain dan jika hal tersebut menyangkut kebutuhan seseorang maka dengan komunikasi dimungkinkan kebutuhan tersebut akan dapat terpenuhi.

Perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga kondisi pada saat ini sudah sangat berbeda dengan keadaan 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat karena berbagai informasi yang disampaikan telah dapat disampaikan secara canggih dan mudah diperoleh dan informasi yang diperoleh melalui hubungan jarak jauh pun sudah dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Telekomunikasi akan melengkapi infrastruktur setiap industri dan perusahaan untuk bersaing di dalam pasar dunia.

Dalam era informasi dan globalisasi sekarang ini komunikasi sangat tidak lepas dari perkembangan dari teknologi, komunikasi mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadikannya cepat dan mudah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio\ sistem elektromagnetik lainnya. Dalam pengertian tersebut mengandung makna bahwa telekomunikasi merupakan pertukaran informasi jarak jauh.

Pembangunan telekomunikasi harus selalu dan terus ditingkatkan agar telekomunikasi menjadi wahana handal untuk terselenggaranya arus berita dan informasi secara jelas, lancar, tepat, cepat, aman, akurat, dan terjangkau. Apalagi bangsa Indonesia sekarang sedang memasuki era globalisasi dimana terjadi kemudahan untuk penyampaian informasi, pembangunan telekomunikasi memegang peran yang penting untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia dan memahami nilai informasi yang lebih cepat dan lancar, serta kelancaran perpindahan barang, jasa dan uang ke negara lain.

Kehadiran Warung TELKOM di Kawasan Kotagede dimana terdapat sentra industri perak dan merupakan salah satu kawasan wisata budaya di wilayah Jogjakarta yang dikunjungi tidak hanya oleh wisatawan domestik melainkan juga oleh wisatawan mancanegara sangat berperan dalam proses perdagangan baik secara bisnis maupun perpindahan barang, Warung TELKOM tidak hanya merupakan lahan bisnis baru yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola Warung TELKOM itu sendiri melainkan juga mempunyai peran dalam hal memperluas pemrosesan ini, menungging peningkatan usaha produksi daerah dan membuka

akses yang lebih luas baik dalam hal pariwisata juga hubungan ekonomi dengan daerah lain.

Permintaan dan kebutuhan bertelekomunikasi masyarakat akan sarana telekomunikasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut menuntut PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mengembangkan kebijakan guna mengimbangi kebutuhan yang tinggi dari masyarakat akan sarana telekomunikasi khususnya telepon, kebijakan tersebut ditempuh melalui dua jalur yaitu idensitas dan aksestabilitas, disatu pihak, PT. TELKOM Indonesia terus berusaha meningkatkan kepadatan telepon dengan membangun sentral-sentral baru yang berkapasitas tinggi. Oleh karena permintaan yang melebihi penawaran(supply) khususnya di daerah perkotaan, maka ditempuh kebijakan pertama dengan tujuan memperluas akses masyarakat akan pemenuhan kebutuhan sarana telekomunikasi, kebijakan tersebut adalah penyebaran telepon umum, baik Telepon Umum Coin (TUC) maupun Telepon Umum Kartu (TUK).¹Tetapi apa yang dilakukan oleh PT.TELKOM dengan sarana yang telah dibuat tersebut, ternyata belum mampu mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah kebijakan kedua yaitu dengan pengadaan jasa telekomunikasi berupa Warung TELKOM. Penyelenggaraan dan pengembangan Warung TELKOM ini dilakukan antara PT. TELKOM dengan pihak swasta yaitu pihak diluar TELKOM yang berbentuk badan usaha, badan hukum, dan koperasi dimana dalam pelaksanaannya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Bentuk kerjasama antara PT.TELKOM dengan Warung TELKOM tertuang dalam suatu perjanjian kerjasama sehingga perlu diperhatikan bagaimana perjanjian tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum yang dapat menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak (asas kebebasan berkontrak) yaitu, setiap pihak atau subyek hukum bebas menentukan sendiri hal-hal yang akan diperjanjikan, ini perlu diperhatikan oleh para pihak sehingga perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yuridis dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau semua pihak dapat dihindari.

Permasalahan yang muncul dari adanya perjanjian tersebut, baik hal yang positif maupun negatif. Hal negatif berupa tindakan wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, misalnya, dimana pihak wartel melakukan manipulasi pulsa dimana pulsa yang telah ditentukan oleh pihak PT.TELKOM pada pelaksanaannya tidak sesuai, ini menimbulkan kerugian bagi pihak PT.TELKOM, kerugian tidak hanya dirasakan oleh pengguna Warung TELKOM melainkan juga kerugian juga akan diderita oleh pihak TELKOM, berupa rusaknya citra baik dari PT TELKOM.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat para pihak, diharapkan tidak akan terjadi masalah dan semua prestasi dapat terpenuhi, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian kerjasama antara TELKOM dengan Warung TELKOM di kecamatan Kotagede tidak menutup kemungkinan untuk terjadi hal tersebut, misalnya, pihak pengelola wartel di wilayah kecamatan Kotagede tidak melaksanakan kewajiban untuk memungut tarif jasa telekomunikasi

sesuai dengan yang diberlakukan oleh PT.TELKOM. Dalam hal ini PT. TELKOM telah mengatur besarnya jumlah tarif yang seharusnya diberlakukan terhadap Warung TELKOM, tetapi dalam pelaksanaannya biaya yang dikenakan kepada pihak ketiga atau konsumen tidak sesuai dengan tarif dasar TELKOM, sehingga PT. TELKOM merasa dirugikan dengan tindakan dari pemilik Warung TELKOM di wilayah kecamatan Kotagede yang menaikkan harga tarif secara sepihak, hal ini berimbas kepada konsumen dimana tarif tersebut tentunya akan memberatkan dan merugikan masyarakat.

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen itu bertentangan dan kemudian timbul gerakan masyarakat untuk mengembangkan hukum, peraturan, norma, tidak tertulis dan upaya-upaya untuk memelihara harmoni sosial. Menurut pasal 1340 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian ataupun manfaat bagi pihak ketiga, apabila konsumen tidak mempermasalahkan hal ini maka tidak akan terjadi masalah. Namun, bagi konsumen yang kritis dan merasa dirugikan, maka akan mengajukan keberatan baik kepada pihak pengelola wartel maupun kepada PT. TELKOM secara langsung, biasanya konsumen yang kritis tersebut adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang sangat memerlukan komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba untuk membahas meneliti mengenai: **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PERSEROAN TERBATAS TELEKOMUNIKASI (PERSERO) DENGAN PENGELOLA WARUNG TELKOM DI KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA**

The first part of the document is a letter from the Secretary of the
 Department of the Interior to the Secretary of the Department of
 Agriculture. The letter discusses the proposed changes to the
 regulations governing the management of the public lands. The
 Secretary of the Interior expresses his support for the proposed
 changes and his confidence that the proposed changes will be
 beneficial to the public. The Secretary of the Department of
 Agriculture expresses his support for the proposed changes and
 his confidence that the proposed changes will be beneficial to
 the public.

The second part of the document is a letter from the Secretary of
 the Department of the Interior to the Secretary of the Department
 of Agriculture. The letter discusses the proposed changes to the
 regulations governing the management of the public lands. The
 Secretary of the Interior expresses his support for the proposed
 changes and his confidence that the proposed changes will be
 beneficial to the public. The Secretary of the Department of
 Agriculture expresses his support for the proposed changes and
 his confidence that the proposed changes will be beneficial to
 the public.

The third part of the document is a letter from the Secretary of
 the Department of the Interior to the Secretary of the Department
 of Agriculture. The letter discusses the proposed changes to the
 regulations governing the management of the public lands. The
 Secretary of the Interior expresses his support for the proposed
 changes and his confidence that the proposed changes will be
 beneficial to the public. The Secretary of the Department of
 Agriculture expresses his support for the proposed changes and
 his confidence that the proposed changes will be beneficial to
 the public.

merupakan pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang banyak dilakukan sekarang ini.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT TELKOM No. 2017 tahun 1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dimana dalam Keputusan Direksi ini diatur mengenai: persyaratan pembuatan wartel, lingkup kegiatan, jangka waktu penyelenggaraan kerjasama, hak dan kewajiban PT. TELKOM dan pengelola\penyelenggara wartel, tatacara pelaporan, dll. Yang menyangkut aspek hukum dari perjanjian kerjasama antara PT. TELKOM dengan badan lain.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan obyektif yaitu Untuk mengetahui bagaimana tindakan PT.TELKOM terhadap pihak pengelola Warung TELKOM yang melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan atau menyerahkan pembayaran sharing (bagi hasil) dari pendapatan Warung TELKOM kepada PT TELKOM sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kerjasamanya, sehingga PT TELKOM mengalami kerugian?

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam melengkapi data penelitian berupa studi pustaka yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

2) Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4) Keputusan Direksi PT.TELKOM No.39/HK 220/JAS-51/2003 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan WARUNG TELKOM ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perjanjian dan buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

Kemudian Penelitian yang berbentuk studi lapangan merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi.

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Kotagede Yogyakarta.

b. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik penelitian ini menggunakan tehnik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sample. Tehnik pemilihan sample dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.

c. Responden yang terdiri dari :

- 1) Pimpinan PT TELKOM wilayah Yogyakarta

- 2) Pihak pengelola/pemilik Warung TELKOM di wilayah Kotagede Yogyakarta (Yaitu Warung TELKOM CM, Sepuluh A, Arum, Mondoroko, Kusuma AB dan Kopata).
- 3) Pengguna jasa Warung TELKOM .

d. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Tehnik analisis data dalam penulisan ini penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan cara deskriptif yaitu data yang diperoleh dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami. Kemudian juga dengan menggunakan cara kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan mendasarkan pada mutu atau kualitas data.

Untuk mengetahui secara singkat tentang isi pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penulisan ini yang terdiri dari :

- A. Bab I Pendahuluan yang membahas tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian.
- B. Bab II Tinjauan Umum Tentang perjanjian yang membahas tentang : Pengertian dan unsur perjanjian, asas dan syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, jenis dan hapusnya perjanjian, wanprestasi dan overmacht serta akibatnya.
- C. Bab III Tinjauan Umum Tentang PT TELKOM Jogjakarta yang

Organisatoris PT TELKOM, Kegiatan Usaha PT TELKOM, dan Tinjauan umum tentang Warung TELKOM.

- D. Bab IV Analisa Data Hasil Penelitian yang membahas tentang : perjanjian kerjasama PT TELKOM dan Warung TELKOM yang terdiri dari bentuk dan isi perjanjian, bentuk-bentuk wanprestasi oleh pengelola Warung TELKOM terhadap PT TELKOM beserta upaya penyelesaiannya, perlindungan yang diperoleh Warung TELKOM, hak dan kewajiban pengguna jasa Warung TELKOM.
- E. Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.